

**PERAN *INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION* (IOM)
TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN INDONESIA DALAM
PENYELENGGARAAN HAK PENDIDIKAN PENGUNGI ANAK (KOTA
PEKANBARU)**

Oleh : Berliana Ifada

Email: berliana.ifada0002@student.unri.ac.id

Pembimbing : Dr. Mohammad Saeri, M. Hum

Bibliografi : 3 Wawancara, 15 Buku, 16 Jurnal, 1 Skripsi,
14 Dokumen, 10 Website

Jurusan Hubungan Internasional`

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

IOM is part of the United Nations (UN) system as an intergovernmental organization engaged in migration. IOM is dedicated to advancing humane and orderly migration. IOM works to promote international cooperation on migration issues, help find practical solutions to migration problems, and provide humanitarian assistance to migrants in need. The aim of the researchers was to find out the role of IOM in implementing the right to education for child refugees in Pekanbaru City.

This research is based on the theory of the role of international organizations according to Andre H. Pareira, which contains international organizations as initiators, facilitators, and mediators. Data was collected using qualitative methodology and interviews as a source of information, most of the data was published on IOM's official website, books, journals, official documents relating to the implementation of the right to education for child refugees.

The results showed that IOM played a role in providing educational assistance to child refugees in Pekanbaru. IOM as a facilitator, namely IOM provides teachers in refugee accommodation, IOM provides learning facilities for child refugees. In addition, IOM also produces an annual report on refugee education.

Keywords: Refugees, IOM, Education.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing yaitu pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayah Indonesia. Sebagai negara transit keberadaan pengungsi tentu saja memiliki potensi timbulnya permasalahan bagi tiap negara yang menjadi tempat persinggahan bagi para pengungsi yang ingin mendapatkan perlindungan dari konflik yang terjadi di negara asalnya.¹ Pada umumnya permasalahan tersebut berkaitan dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak para pengungsi sesuai dengan hukum nasional maupun hukum internasional yang dianut oleh Indonesia.²

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 serta tidak memiliki kapasitas dalam penentuan status pengungsi. Indonesia tetap berupaya memberikan perlindungan penanganan kepada pengungsi luar negeri yaitu dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 dan perlindungan hak kepada para pengungsi karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam melindungi hak asasi manusia, hak-hak pengungsi tersebut diletakan pada Organisasi Internasional yaitu *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*.

¹Asti, N. R., & Rahayu, S. L. (2019). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi* (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989). Vol. 5 No.1, Hlm 1-8.

²Kevin, K. Wenas (2017). "*Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967*". Lex Crimen, Vol. VI No. 8, Hlm 117-124.

Kehadiran IOM dalam menangani pengungsi termasuk masalah perlindungan hak-hak bagi para pengungsi, khususnya hak pendidikan bagi pengungsi anak yang merupakan salah satu peran IOM yaitu menerapkan pendekatan berbasis hak, yang menekankan pada peningkatan martabat pengungsi dan pencari suaka, kesejahteraan dan menghormati hak-hak mereka.

Kedatangan para pengungsi ke negara lain atau Indonesia tidak hanya sendiri melainkan mereka membawa sanak keluarga seperti anak. Maka, IOM harus memberikan perhatian khusus kepada pengungsi anak yang rentan tidak mendapatkan hak-hak nya sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, seperti hak atas pendidikan, jaminan kesehatan³, dan juga terdapat dalam Konvensi Hak Anak terutama dalam pendidikan pada pasal 28 ayat (1) diartikan bahwa siapa pun dibawah umur 18 tahun berhak mendapatkan hak pendidikan.⁴

Peran IOM sebagai suatu organisasi internasional sangat diperlukan dalam rangka menjalin kerjasama dengan negara-negara tujuan migran sekaligus memastikan hak-hak para pengungsi tetap dapat terpenuhi dengan baik.

Sebagai negara peserta, Indonesia harus mengacu pada konvensi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungsi anak-anak di Indonesia termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, secara khusus dikaji terkait pengungsi anak di Kota Pekanbaru.

³Institute For Criminal Justice Reform, Melihat Perlindungan Pengungsi Di Indonesia, <http://www.unhcr.or/images/pdf/publications/o/prasioal> Di akses pada tanggal 3 Oktober 2021

⁴Konvensi Hak-hak Anak, disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989

Kota Pekanbaru sendiri memiliki jumlah pengungsi 995 jiwa pengungsi luar negeri berdasarkan data IOM Pekanbaru tahun 2019, dan jumlah keseluruhan anak pengungsi luar negeri yang berada di Pekanbaru pada tahun 2019 terdapat 286 anak-anak pengungsi.⁵ Pihak IOM, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), serta pemerintah Kota Pekanbaru terkhususnya Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, telah sepakat mengizinkan bagi pengungsi anak untuk menempuh pendidikan formal dan berinteraksi dengan teman-teman seusianya.

Sebelum kebijakan tersebut diselenggarakan, IOM Pekanbaru telah menyediakan program untuk para pengungsi seperti program mengenai pendidikan informal, training, konseling psikologi, serta pemenuhan hak dasar seperti tempat tinggal, kesehatan, uang bulanan itu semua yang memberikan ialah IOM sebagai lembaga Internasional.⁶ Terkait pihak pemerintah pusat maupun daerah tidak memberikan program khusus kepada para pengungsi karena Pekanbaru hanya sebagai tempat transit.

Terkait dengan biaya pendidikan seperti, seragam sekolah dan kebutuhan lainnya ditanggung oleh IOM yang bertanggung jawab atas akses pendidikan bagi anak pengungsi. Mengenai sekolah yang menjadi tempat penampungan anak pengungsi tersebut akan disesuaikan dengan sekolah yang berada dekat dengan lokasi penampungan karena sebelumnya pemerintah kota Pekanbaru menyepakati bahwa anak pencari suaka yang sudah berstatus pengungsi bisa

mendapatkan pendidikan di sekolah negeri, dengan sistem zonasi sehingga mereka bersekolah tidak jauh dari penampungan pengungsi.

KERANGKA TEORI

a. Perspektif: Pluralis

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif Pluralisme karena adanya peran IOM dalam membantu pengungsi menunjukkan bahwa *Non State Actor* merupakan entitas yang penting dalam dunia politik internasional, dimana IOM merupakan sebuah NGO menjadi aktor yang membantu dalam melindungi hak pengungsi selama berada di negara transit.

Menurut Paul R, Viotti dan Mark V. Kauppi, pluralisme merupakan paradigma dalam menganalisa ilmu hubungan internasional empat asumsi perspektif pluralisme adalah:⁷

1. Aktor non-negara memiliki peranan penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional, baik pemerintahan maupun non pemerintahan, MNCs, kelompok ataupun individu. Dalam penelitian ini IOM berdiri sebagai salah satu organisasi internasional yang bergerak dalam membantu penanganan pengungsi.
2. Negara bukanlah aktor tunggal, karena aktor-aktor lain selain negara juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan negara dan menjadikan negara bukan satu-satunya aktor. Dalam hal ini Indonesia membutuhkan aktor lain untuk menangani masalah pengungsi.
3. Negara bukan aktor rasional. Pada kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan

⁵Data IOM Pekanbaru Total Pengungsi di Kota Pekanbaru Per 18 Desember 2019

⁶Hasil Wawancara dengan Rio Okto Edward S.E Kepala Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik di Kesbangpol Pekanbaru pada 29 Maret 2022

⁷Paul R, Viotti dan Mark V. Kauppi (2011). *International Relational Theori*, Person. Hlm 199-200

proses yang diwarnai konflik, kompetisi, dan kompromi antar aktor di dalam negara.

4. Masalah-masalah yang tidak ada lagi terpaku pada power atau National Security, tetapi meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain.

b. Tingkat Analisa : Kelompok

Menurut Mohtar Mas'ood ada lima kategori yang penting untuk di ketahui dalam menentukan tingkat analisa dalam sebuah studi hubungan internasional, yaitu perilaku individu, perilaku kelompok, negara bangsa, dan sistem internasional.⁸ Tingkat analisa adalah target analisa di mana peneliti dapat memperoleh gambaran, penjelasan dan perkiraan.

c. Teori Organisasi Internasional

Teori merupakan pandangan atau persepsi yang paling umum terhadap sebuah fenomena.⁹ Hal ini berarti teori merupakan upaya untuk mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi, bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan mungkin juga meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu di masa depan.

Menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organization* menjelaskan pengertian organisasi internasional yang artinya sebuah struktur formal yang dibentuk dari persetujuan anggotanya (Negara maupun Non-negara) untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam bukunya

dijelaskan bahwa organisasi internasional memiliki peran sebagai arena, instrumen, aktor.¹⁰

Dari peranan tersebut, analisis eksplorasi yang dilakukan Organisasi Internasional akan menunjukkan sejumlah peranan lain yaitu sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator. Adapun penjelasan mengenai peranan tersebut adalah sebagai berikut :¹¹

1. Inisiator : Sebagai inisiator, organisasi internasional akan melakukan peranan dalam bentuk memprakarsai kerja serta mengajukan suatu masalah maupun fenomena pada komunitas internasional untuk mencari solusi terhadap hal tersebut. Bentuk kerjasama ini dapat dilakukan dengan negara, organisasi, masyarakat atau komunitas hingga individu.
2. Fasilitator : Sebagai fasilitator, peranan yang dilakukan organisasi internasional adalah upaya untuk menyediakan fasilitas yang diberikan untuk menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan organisasi.
3. Mediator atau rekonsiliator : Sebagai mediator/rekonsiliator, organisasi internasional akan melakukan peranan sebagai penengah guna untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi antara anggotanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Terbentuknya IOM

International Organization for Migration (IOM) pertama dikenal sebagai *Provisional Intergovernmental*

⁸Mohtar Mas'ood (1990). *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.

⁹Vivienne Jabri (2008). *Reflections on the Study of International Relations*, dalam Trevor Salmon dan Mark F. I., *Issues in International Relations (Second Editions)*, News York: Roudedge. Hlm 12

¹⁰Clive Archer (2001). *International Organizations (Third Edition)*, London. Hlm 35

¹¹Situmorang Mangandar dalam Andre Pareira, 1999, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 135

*Committee for the Movements of Migrants from Europe (PICMME)*¹² dan ditahun yang sama berubah menjadi *Intergovernmental Committee for European Migration (ICEM)*. Lalu pada tahun 1980 organisasi ini berubah nama menjadi *Intergovernmental Commitee for Migration (ICM)* dan berganti lagi ditahun 1989 menjadi *International Organization for Migration (IOM)* berdasarkan amandemen dan ratifikasi konstitusi 1953.

IOM telah berkembang secara pesat dengan banyaknya negara-negara yang bergabung ke dalam organisasi ini. Ada sekitar 167 negara yang telah bergabung dan ditambah 10 negara dengan status sebagai negara pengamat, dengan jumlah tahunan mencapai 1,4 juta dolar yang bersumber dari negara-negara anggota serta lebih dari 9000 staff yang bekerja di 150 negara di seluruh belahan dunia, tercatat hingga tahun 2015, IOM telah membantu penanganan hampir 20 juta migran di seluruh dunia.

Dalam hal ini, IOM bertugas untuk menjamin adanya pengaturan migrasi yang teratur dan manusiawi, mempromosikan kerjasama internasional terkait migrasi, mencari solusi atas permasalahan dan memberikan bantuan kepada migran yang membutuhkan, baik itu pengungsi, pencari suaka, serta orang-orang terlantar. Dalam menangani permasalahan pada isu-isu migrasi IOM juga bekerjasama dengan pemerintah Lembaga Swadayan Masyarakat (LSM) atau Non Governmental Organization (NGO) untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang isu migrasi.¹³

¹²IOM, IOM History <https://www.iom.int/iom-history> diakses pada 21 Mei 2022

¹³Arsyad, Salsabila, Dkk (2021), *Pentingnya Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan International Organization for Migration (IOM)*, Vol. 2 No. 10, Hlm 1-8

IOM Indonesia bekerja di bidang manajemen migrasi yang luas, yang meliputi:¹⁴

1. Bantuan Migrasi

IOM Indonesia menyediakan bantuan kemanusiaan dasar kepada para migran, khususnya bagi para pengungsi dan pencari suaka yang transit ke Indonesia, bantuan tersebut seperti tempat tinggal, makanan, perawatan medis, pendidikan, serta bantuan psikososial. Selain itu IOM juga memberikan bantuan teknis untuk mendukung lingkungan hidup yang memadai dan aman bagi para migran dalam bentuk fasilitas perumahan masyarakat tempat para migran tinggal bersama.¹⁵

2. Imigrasi dan Manajemen Perbatasan

IOM Indonesia membantu pemerintah Indonesia dalam mengatur pergerakan migran gelap. Setiap tahun, ribuan migran asing datang ke Indonesia setelah membayar sejumlah uang kepada penyelundup manusia. Dalam upaya untuk mengatasi fenomena tersebut, IOM Indonesia bekerjasama dengan nelayan pesisir untuk meningkatkan kesadaran mereka agar tidak terlibat dalam kegiatan penyelundupan migran tersebut.

3. Penanggulangan Perdagangan Manusia dan Migrasi Tenaga Kerja.

Sejak tahun 2005, IOM Indonesia mengidentifikasi dan membantu lebih dari 9000 korban perdagangan manusia, serta IOM Indonesia berkelanjutan mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mencegah menangani kasus-kasus Tindak Pidana

¹⁴IOM Indonesia, <https://indonesia.iom.int/id/kerja-kami> diakses pada tanggal 28 Mei 2022

¹⁵Indonesia Dukung Penuh Upaya Kemanusiaan IOM dan UNHCR, <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/14571531/indonesia-dukung-penuh-upaya-kemanusiaan-iom-dan-unhcr> diakses pada tanggal 28 Mei 2022

Perdagangan Orang (TPPO) melalui pendekatan 3P yaitu pencegahan, perlindungan, dan penuntutan.¹⁶

4. Keadaan Darurat dan Stabilitas Masyarakat.

Dalam tanggap bencana, IOM berfungsi sebagai pemimpin dari *National Displacement and Cluster Protection* bersama Kementerian Sosial. IOM telah mengembangkan pendekatan komprehensif untuk situasi darurat dan pasca kritis, termasuk pelacakan perpindahan, koordinasi dan manajemen camp, tempat penampungan darurat, menyediakan bantuan kemanusiaan seperti makanan, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan, menyediakan evakuasi medis.

5. Kesehatan Migrasi.

IOM Indonesia berperan penting dalam menangani kesehatan migran, divisi kesehatan migrasi ini memberikan bantuan kepada para pengungsi dan pencari suaka di Indonesia untuk mensejahterakan kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi para migran. IOM juga menyediakan imunisasi dan perawatan medis bagi para migran, sehingga mereka dapat melakukan perjalanan dengan aman dan tidak menimbulkan resiko kesehatan masyarakat bagi negara penerima.¹⁷

6. Pemukiman Kembali dan Bantuan Pemulangan Sukarela.

IOM Indonesia memberikan bantuan pemukiman kembali ke negara ketiga yang bekerjasama dengan pemerintah, *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), organisasi non-pemerintah, dan mitra lainnya. Pada perjanjian kerjasama

dengan negara ketiga, IOM mengimplementasikan layanan pemukiman kembali.¹⁸

IOM juga membantu para migran yang ingin kembali ke negara asal mereka melalui program *Assisted Voluntary Return and Reintegration* (AVRR). Keberhasilan program AVRR tersebut membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari berbagai pelaku termasuk para migran, masyarakat sipil, pemerintah Indonesia, dan pemerintah negara-negara lain.¹⁹

Tujuan dan Fungsi IOM

Dalam menjalankan tujuan dan fungsi diatas dijelaskan bahwa IOM berkonsentrasi pada bidang migrasi dan segala isu terkait dengan migrasi. (a) dijelaskan bahwa fungsi dan tujuan IOM adalah untuk menertipkan migrasi di dunia sesuai dengan hak asasi manusia dan menjaga migrasi agar tidak merugikan negara migran (b) IOM juga memberikan bantuan kepada pengungsi yang menginginkan migrasi untuk dialokasikan ke negara-negara yang menerima para pengungsi (c) IOM berfungsi sebagai organisasi yang membantu negara dalam menyeleksi calon imigran, serta memberikan pendamping pada mereka agar calon para imigran berbekal kemampuan, sehingga tidak merugikan kepada negara penerima (d) IOM memiliki fungsi untuk bekerjasama dengan pihak pemerintah maupun organisasi-organisasi non-pemerintah, terutama dalam pengembalian migran ke negara asalnya (e) fungsi dan tujuan IOM juga menyediakan wadah musyawarah bagi suatu negara dengan baik agar dapat

¹⁶IOM Indonesia, Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja, <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja> di akses tanggal 29 Mei 2022

¹⁷IOM Indonesia, <https://indonesia.iom.int/id/kesehatan-migrasi> diakses pada 2 Juni 2022

¹⁸Arfa Wulandari (2019), *Kerjasama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia*, Vol. 5 No. 2, hlm 341-350

¹⁹IOM, *Bali Process Thematic Brief on Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR)*

bertukar pandangan dan pengalaman, serta mempromosikan upaya kerjasama dan koordinasi dalam isu-isu migrasi.

Kebijakan Indonesia terhadap Pendidikan Pengungsi Luar Negeri

Walaupun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sebagai warga dunia, Indonesia tetap berkewajiban melaksanakan prinsip hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati, serta negara wajib melindungi setiap orang yang terancam jiwanya dan hak setiap orang untuk memperoleh perlindungan kemanusiaan dimanapun mereka berada. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi HAM, Indonesia tetap menerima dan memberikan perlindungan hukum nasional kepada para pengungsi anak.

Kebutuhan dasar bagi para pengungsi anak di Indonesia masih jauh memadai, khususnya Pendidikan. Pemahaman terhadap hak pengungsi anak di dalam bidang pendidikan perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Walaupun di Indonesia status pengungsi saat ini sudah diatur melalui Perpres No. 125 Tahun 2016, tetapi peraturan tersebut hingga saat ini belum mengatur hak dasar para pengungsi.

Namun, Sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) 1989 dalam Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Oleh karena itu, Indonesia melakukan perlindungan terhadap pengungsi anak dan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang tercantum dalam KHA. Pada pasal 6 konvensi menjelaskan mengenai hak tumbuh kembang anak, hak mencapai standar hidup, serta hak memperoleh pendidikan. Pendidikan juga termasuk dalam prinsip-prinsip PBB untuk tetap menjamin pemenuhan hak pendidikan

anak di pengungsian, yang telah menjadi hak bagi seluruh anak di dunia. Apapun yang terjadi termasuk konflik sekalipun, hak anak untuk mendapatkan pendidikan harus tetap dijaga dan diberikan.

Bila melihat dari konstitusi tersebut, negara telah menjamin bahwa tidak boleh ada satupun anak yang tidak mendapatkan pendidikan maupun mengalami diskriminasi dan kekerasan. Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan. Dalam UU tersebut menyebut kata "Pendidikan" 19 kali, menyebut kata "Pendidik" 6 kali, kata "Kependidikan" 6 kali, menyebut kata "Satuan Pendidikan" 2 kali, menyebut 14 kali kata "Kekerasan", dan 2 kata "Kekerasan di Satuan Pendidikan". Sedangkan di dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, kata "Pendidikan" disebut 10 kali. Dan di dalam Konvensi Hak Anak (KHA), menyebutkan kata "Pendidikan" 12 kali.

Peran IOM Terhadap Penyelenggaraan Hak Pendidikan Pengungsi Anak Kota Pekanbaru

IOM sebagai organisasi internasional dimandatkan untuk memberikan kontribusi dalam menangani masalah pengungsi. Hal tersebut diberikan mengingat bahwa Indonesia bukan lah negara peratifikasi konvensi pengungsi 1951 maka tidak memiliki kewajiban secara formal legal dalam memberikan bantuan kepada pengungsi.

Peran IOM sebagai Fasilitator

Para pengungsi pada dasarnya membutuhkan bantuan perlindungan serta kebutuhan hidup selama mereka berada dipengungsian Pekanbaru. Maka, peran IOM sebagai fasilitator yaitu memberikan bantuan kepada para pengungsi seperti makanan, minuman,

tempat singgah, kesehatan, serta pendidikan. Dalam bantuan pendidikan formal, IOM memberikan segala keperluan untuk pendidikan pengungsi anak seperti buku, tas, baju, sepatu, dan perlengkapan lainnya yang dibawah naungan IOM.²⁰ Sedangkan untuk pendidikan secara informal IOM menyediakan guru untuk para pengungsi anak yang berada di akomodasi.

KESIMPULAN

International Organization for Migration (IOM) merupakan sebuah Organisasi Internasional antarpemerintah yang berdedikasi dalam mempromosikan migrasi yang berperikemanusiaan dan teratur yang bermanfaat bagi semua. IOM bekerja untuk membantu migrasi yang tertib dan manusiawi, mempromosikan kerjasama internasional dalam isu migrasi, mencari solusi dalam permasalahan migrasi, memberikan bantuan kemanusiaan kepada migran yang membutuhkan termasuk para pengungsi luar negeri dan pengungsi internal.

Dalam pandangan pluralisme, peran IOM merupakan sebuah NGO yang menjadi aktor dalam membantu dan melindungi hak pengungsi selama berada di negara transit. Maka peran IOM dianggap sangat penting dalam menangani para pengungsi, hal tersebut dapat dilihat upaya IOM dalam memberikan perlindungan, termasuk perlindungan hak pendidikan anak bagi para pengungsi di setiap wilayah Indonesia termasuk wilayah Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah yang menerima pengungsi.

Organisasi internasional menurut Andre H. Pareira memiliki peran dalam

²⁰Wawancara bersama Hasnain Ali, Anak Pengungsi berasal dari Pakistan, di Hotel Satria Pekanbaru pada 23 Agustus 2022

hubungan internasional yaitu organisasi internasional yaitu sebagai inisiator, fasilitator, dan mediator. Peran IOM tersebut sebagai organisasi internasional antarpemerintah yang berada di wilayah kota Pekanbaru menunjukkan perannya terhadap penanganan pengungsi dalam pemenuhan hak bagi para pengungsi khususnya pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak.

IOM sebagai fasilitator merupakan peran IOM dalam memenuhi segala kebutuhan hidup yang diberikan oleh IOM kepada para pengungsi seperti makanan, minuman, tempat singgah, kesehatan, serta pendidikan. IOM memberikan fasilitas bagi pengungsi secara cuma-cuma agar para pengungsi dapat melangsungkan hidup selama menunggu penempatan ke negara ketiga.

Sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tetap menghormati hak-hak para pengungsi termasuk hak akan pendidikan bagi pengungsi anak, dikarenakan atas dasar kemanusiaan serta sesuai dengan KHA dan DUHAM 1948. Maka pihak Indonesia, serta Kemendikbud RI memberikan kesempatan kepada anak para pengungsi yang ada di wilayah Indonesia, termasuk wilayah Kota Pekanbaru dalam mendapatkan pendidikan secara formal yang ditanggung jawab oleh IOM sebagai organisasi yang melindungi hak dasar para pengungsi terutama dalam memenuhi hak tentang anak pengungsi terhadap pendidikan.

Referensi

Jurnal :
Apriadi, Nur Rachmat (2018),
Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas di Rumah Detensi

- Imigrasi (Rudenim) Indonesia*, Vol 2 No 1. Hlm 26-43
- Arfa Wulandari (2019), *Kerjasama UNHCR dan IOM dalam Menangani Pencari Suaka dan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia*, Vol. 5 No. 2, hlm 341-350
- Arsyad, Salsabila, Dkk (2021), *Pentingnya Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan International Organization for Migration (IOM)*, Vol. 2 No. 10, Hlm 1-8
- Asti, N. R., & Rahayu, S. L. (2019). *Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989)*. Vol. 5 No.1, Hlm 1-8
- Bunari (2017), *Pulau Gelang Sebagai Penampung Pengungsi Vietnam*, Vol 4, No 1. Hlm 25-37
- Erdiana, Fita. (2009), *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata di Republik Demokratik Kongo Menurut Hukum Pengungsi Internasional*. Surakarta: (Thesis) Universitas Sebelas Maret.
- International Organization for Migration (2008), *Pedoman Operasional Pembangunan dan Pengurusan Para Imigran Liar di Indonesia*, Bali : International Organization for Migration, hlm 22-24
- Kevin, K. Wenas (2017). *“Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967”*. Lex Crimen, Vol. VI No. 8. Hlm 117-124.
- M. Saeri. 2012, *Teori Hubungan Internasional sebuah pendekatan paradigma*. Jurnal Transnasional, Vol 3, No 2.
- Rahayu, Kholis, dkk (2020), *Perlindungan HAM Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia*, Jilid. 49, No. 2, Hlm 202-212
- Raihan Pratama, Surya Pranata (2022), *Optimization of Cooperation Agreement Between Migration and IOM and UNHCR in the Handling of Asylum Seekers*, Vol 5, No 1. Hlm 17-32
- Rizki, Rahmat, Dkk, (2018) *Peran Persatuan Bangsa-Bangsa dalam Menciptakan Perdamaian dari Pertikaian Antar Negara*, Vol. 2 No. 1, hlm 79-93
- Rohamad Adi Yulianto (2020) *Integrasi Prinsip Non-Refoulement dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Vol. 14 No. 3. Hlm 493-516
- Rosmi Darmi (2016), *“Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum”* Jakarta. Vol. 16 No 4
- Siti Nurhalimah (2017), *Polemik Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesi*. Vol. 1 No. 9c
- Vera Puspita Ningsi (2014), *Upaya IOM dalam Menangani Masalah Imigran Gelap di Indonesia*, Vol. 2 No. 2. Hlm 477-490
- Buku :**
 Alton Philips. Magnis-suseno franz (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Studi Hak Asasi Manusia.
 Archer, Clive, *International Organizations (Third Edition)*, London: 2001

- Arif Subiyantoro (2007), *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Barda Nawawi Arif, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 1997)
- Dr. Yohanes (2017), *Pendidikan HAM, Gender, dan Anti Korupsi*. St Paulus, Ruteng
- Creswell, J. W. (2010). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iva Rachmawati (2012). *Memahami Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta
- Jastram, Kate dan Anchiron, M. (2004). *Perlindungan Pengungsi, yang diterjemahkan oleh Enny Suprpto dan Rama Slamet*. Jakarta: Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa dan Uni Antar Parlemen.
- Jeber F Gabrium and James A. Holstein, 1997, *Qualitative Methods*, dalam *Encyclopedia of Sociology*, vol. 3. New York: Macmillan Publishing Company.
- Jill Rutter, *Refugee Child in the UK*, (London: Poland by OZ Graft, 2006)
- Mohtar Mas'ood. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Paul R, Viotti dan Mark V. Kauppi, 2011, *International Relationa Theori*, Person.
- Situmorang Mangandar dalam Andre Pareira, 1999, *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Vivienne Jabri. 2008. *Reflections on the Study of International Relations*, dalam Trever Salmon dan Mark F. I., *Issues in International Relations (Second Editions)*, News York: Roudedge.
- Dokumen :**
 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
 Hak Warga Negara, UUD NRI Tahun 1945
 IOM di Indonesia, Annual Report/Laporan Tahunan 2008
 IOM, *Bali Process Thematic Brief on Assisted Voluntary Return and Reintegration (AVRR)*
 Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
 Laporan Tahunan IOM Indonesia 2009, *International Organization for Migration : Jakarta*
 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri
 Surat Edaran Perdana Menteri No: 11/RI/1956 Tentang Perlindungan Pelarian Politik
 Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
 Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Skripsi :**
 E.N Domloboy NST, “*Peranan International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Permasalahan Refugees (Pengungsi) Rohingya di Indonesia*”. Universitas Potensi Utama Medan (2017)

Website :

Constitution of the International Organization for Migration,
<https://www.iom.int/constitution>

<https://www.pubinfo.id/instansi-261-iom--international-organization-for-migration.html>

Institute For Criminal Justice Reform,
Melihat Perlindungan Pengungsi Di Indonesia,
<http://www.unhcr.or./images/pdf/publications/oprasioal>

IOM Indonesia,
<https://indonesia.iom.int/id/kerja-kami>

UNHCR Indoneisa,
<https://www.unhcr.org/id/relasi-dengan-pemerintah-peningkatan-kapasitas>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Pemerintah Indonesia Tandatangani Naskah Pengaturan Kerjasama untuk Penanganan Masalah Pengungsi,*
<https://www.kemlu.go.id/berita/siaran-pers/Pages/Pemerintah-Indonesia-Tandatangani-Naskah-Pengaturan-Kerjasama-untuk-Penanganan-Masalah-Pengungsi.aspx>

Constitution of the International Organization for Migration,
<https://www.iom.int/constitution>

IOM, IOM History
<https://www.iom.int/iom-history>

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Pemerintah Indonesia Tandatangani Naskah Pengaturan Kerjasama untuk Penanganan Masalah Pengungsi,*
<https://www.kemlu.go.id/berita/siaran-pers/Pages/Pemerintah-Indonesia-Tandatangani-Naskah-Pengaturan-Kerjasama->

[untuk-Penanganan-Masalah-Pengungsi.aspx](#)

<http://kanimbelawan.kemenkumham.go.id/24/11/2021/apa-sih-beda-imigran-dan-pengungsi/>

Wawancara :

Bapak Abdullah Sharifi, Pengungsi Luar Negeri asal Afganistan

Bapak Rio Okto Edward S.E Kepala Bidang Wasnas dan Penanganan Konflik di Kesbangpol

Hasnain Ali, Anak Pengungsi Luar Negeri berasal dari Pakistan